

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI JENGKOL DI DESA GERIT KECAMATAN CLUWAK KABUPATEN PATI

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Jengkol di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Menanam pohon jengkol merupakan suatu usaha yang menguntungkan dalam dunia pertanian, karena buah jengkol mempunyai daya tarik tersendiri bagi seseorang yang suka makan. Selain itu menanam pohon jengkol dapat dijadikan untuk bisnis sehingga dapat dijadikan tambahan dalam keuangan keluarga. Harga jual buah jengkol yang relatif tinggi mengakibatkan seseorang tertarik untuk menanam pohon jengkol.

Buah jengkol termasuk suku polong-polongan. Buahnya berbentuk gepeng berwarna coklat tua. Buah jengkol dapat mencegah diabetes dan baik untuk kesehatan jantung, membantu sembelit dan baik untuk ibu hamil yang berguna untuk pertumbuhan tulang pada bayi. Buah jengkol mempunyai karakter yang keras, tetapi dapat berubah menjadi lunak setelah direbus atau digoreng. Aromanya agak menyerupai petai. Namun setelah dikonsumsi, akan mengeluarkan bau menyengat dibandingkan dengan petai. Tetapi jengkol banyak

disukai orang arena cita rasanya yang khas. Masyarakat desa Gerit menyebut jengkol dengan nama *jering*.¹

Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan, mengenai jual beli jengkol yang terjadi di desa Gerit dengan sistem jual beli untuk beberapa musim sekaligus menjadi bisnis yang lebih menguntungkan daripada membeli buah jengkol yang sudah dipanen. Selain keuntungan yang didapat pembeli, penjual buah jengkol membutuhkan uang dalam jumlah banyak. Adapun mengenai harga, pada jual beli jengkol ini ditetapkan bergantung pada taksiran seberapa banyak ranting yang ada pada pohon jengkol. Selain itu, harga dalam jual beli jengkol ini berbeda-beda ditiap-tiap musim. Maksudnya, musim pertama harganya lebih tinggi dari pada musim setelahnya.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apapun. Misalnya, berlaku curang dalam jual beli seperti mengurangi takaran tanpa sepengetahuan pembeli, sehingga jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada

¹ Wawancara dengan Bapak Rastam pada tanggal 17 Maret 2016 di rumah Bapak Rastam.

yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dimana-mana.²

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Unsur kerelaan merupakan unsur mendasar dalam muamalah, kerelaan sulit untuk diindra karena berkaitan dengan hati, maka perlu diindikasikan pada hal yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi ini ditunjukkan oleh kedua belah pihak dalam *ijab* dan *qabul* saat transaksi ataupun pada saat memberikan barang dan harga barang.

Praktik jual beli jengkol ini tidak memenuhi rukun jual beli yaitu tidak adanya barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena pada saat akad jual beli, buah jengkol belum tampak. Kebanyakan, ketika terjadi akad pohon jengkol masih berbunga ataupun belum berbunga sama sekali. Hal ini terjadi karena kebanyakan para pembeli atau tengkulak sedang mencari dagangan dan harga beli jengkol dengan sistem tebasan untuk beberapa musim sekaligus ini, harganya relatif murah daripada harga buah jengkol yang sudah matang dan sudah dipanen.

² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 14

Selain itu, penjual buah jengkol sedang membutuhkan uang dalam jumlah yang banyak, sehingga mengharuskan untuk menjual buah jengkolnya untuk beberapa musim sekaligus. Bagi seorang penjual yang tidak membutuhkan uang, jual beli ini dilakukan karena pemilik pohon malas untuk merawatnya, sehingga mereka berinisiatif untuk menjual buah jengkolnya untuk beberapa musim sekaligus.

Hal-hal yang lain sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya orang yang berakad yaitu penjual/pemilik pohon jengkol dan pembeli (tengkulak) buah jengkol. Adanya *ijab qabul* yang dilakukan dengan cara lisan, bertatap muka secara langsung, dan kesepakatan mengenai harga buah jengkol. Uang akan dibayar sesuai berapa musim yang akan dibeli sekaligus. Dengan harga beli yang berbeda-beda, yaitu harga musim pertama lebih tinggi daripada musim selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian bagi pembeli buah jengkol.

Selain terkait rukun yang tidak terpenuhi, dalam hal syarat jual beli tidak terpenuhi juga yaitu dalam hal harus jelas bentuk, zat, dan kadar ukuran barang yang diperjualbelikan. Pada saat jual beli jengkol dalam satu kali akad untuk beberapa kali musim ini, mengenai kadar, zat dan ukurannya tidak jelas sama sekali karena buah jengkol

belum tampak tapi sudah diperjualbelikan. Jadi pembeli hanya menggunakan taksiran saja dalam jual beli jengkol ini. Pembeli menaksir jengkol yang akan dibeli dilihat dari banyak sedikit ranting yang ada. Semakin banyak rantingnya, maka semakin banyak pula buah yang akan didapat. Tetapi tidak menutup kemungkinan taksiran yang dilakukan pembeli bisa meleset dalam hal kualitas dan kuantitas jengkol yang akan dipanen yang disebabkan beberapa faktor, yaitu kondisi alam, taksiran yang meleset

Kondisi alam sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan jengkol. Bunga jengkol akan mudah rontok apabila terkena angin dan perubahan musim juga sangat berpengaruh. Selain itu, harga jual dipasaran yang lebih murah dari pada harga beli yang didapat dari penjual jengkol. Apabila terjadi gagal panen dan terjadi kerugian yang dirasakan oleh pembeli, baik dimusim pertama, musim kedua dan seterusnya maka, penjual tidak memberikan ganti rugi, baik berupa uang ataupun tambahan panen lagi.

Jual beli buah jengkol ini bisa menguntungkan dan bisa merugikan pihak penjual maupun pembeli. Membeli buah jengkol yang belum tampak kalau bunga jengkol tidak rontok, pihak pembeli akan mendapatkan untung yang banyak, tetapi jika bunga jengkol rontok maka akan panen sedikit ataupun bisa gagal panen dan mengakibatkan pihak

pembeli pasti merugi. Karena jual beli buah jengkol seperti membeli undian, bisa untung bisa juga merugi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Adanya Unsur Ketidakjelasan dalam Praktek Jual Beli Jengkol di Desa Gerit Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.³ Jadi setiap melakukan jual beli harus memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka jual beli dikatakan tidak sah. Islam sangat tidak memperbolehkan jual beli yang didalamnya terdapat kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan dan hal lain yang memicu ketidakadilan.

Kebutuhn manusia selalu bertambah dan beraneka ragam, untuk pemenuhan kebutuhan yang dianjurkan untuk selalu berusaha. Perkembangan model transaksi sekarang semakin beragam yang tentunya membutuhkan penyelesaiannya dari sisi hukum Islam meskipun secara

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 52.

dasarnya semua bentuk transaksi itu boleh. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum berikut ini :

الأَصْنُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*”⁴

Maksud dari kaidah tersebut yaitu semua bentuk transaksi muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*), *wakalah*, dan lain-lain kecuali ada dalil yang secara tegas diharamkan karena mengandung kemudharatan, tipuan, riba dan mengarah kepada perjudian.

Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam, tidak mengantur secara rinci mengenai tata cara jual beli. Al-Qur’an hanya menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 275, yaitu

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

⁴ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (Q.S Al-Baqarah : 275)⁵

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli dan mengharamkan adanya riba. Jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan Agama. Apabila praktik jual beli tidak sesuai dengan aturan agama yang telah ditentukan, maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

⁵ Departement Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul ali ART), h. 77.

Selain itu, didalam ayat yang lain Allah SWT melarang seseorang yang melakukan usaha untuk memperoleh harta dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, yaitu

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’: 29)⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya larangan Allah SWT memakan harta orang lain dengan jalan batil tidak akan mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Ayat diatas

⁶ *Ibid*, h. 123.

menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah diatur dalam syariat Islam dan persyaratan yang telah disepakati. Untuk mendapatkan harta yang dibolehkan *syara'* harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dan menggunakan obyek yang halal.

Ayat diatas juga harus ada kerelaan antara kedua belah pihak atau yang diistilahkan Al-Qur'an dengan *عن تراض منكم*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi didalam lubuk hati, indikator dan tandatandanya dapat terlihat yaitu Ijab dan Kabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.⁷

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli tersebut bathil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, h. 499.

barang yang diharamkan oleh syara' (bangkai, babi, lemak babi, darah, dan khamr).⁸

Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara penjual dan pembeli, sedangkan penipuan, pendustaan, dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan karena memicu pada ketidakjelasan sehingga dapat menyebabkan jual beli menjadi batal.

Perkembangan transaksi jual beli semakin beragam dengan berbagai obyek jual beli (barang yang diperjualbelikan). Salah satunya seperti jual beli jengkol dalam satu akad untuk beberapa kali musim.. Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa jual beli buah jengkol ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu pertama; terkait dengan rukun, bahwasannya praktik jual beli jengkol ini tidak diketahui barang yang diperjualbelikan, sebab pada saat akad buah jengkol masih dalam keadaan berbunga atau belum berbunga sama sekali. Kedua; terkait syarat barang yang diperjualbelikan, bahwasannya barang yang diperjualbelikan tidak bisa diketahui atau belum jelas mengenai kualitas, zat, dan kuantitasnya. Sistem jual beli hanya ditaksirkan oleh pembeli buah jengkol cenderung mengandung kesamaran pada hasil yang akan dipanen.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 128.

Jual beli buah jengkol ini termasuk jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Sehingga mengandung ketidakjelasan mengenai barangnya belum ada dan tidak tampak sehingga tidak bisa diserahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits beriku ini :

حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت علي ما لك عن نافع عن ابن عمر
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى
يبود صلاحها نهى البائع والمبتاع⁹

Artinya : “ Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, “ Aku membacakan kepada Malik, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan hingga tampak matangnya, penjual dan pembeli sama-sama dilarang.”¹⁰

Selain itu, Hadits lain juga menjelaskan bahwa jual beli tahunan itu tidak diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam Hadits berikut, yaitu :

عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن المحققة والمزابنة والخابرة وعن بيع الثمر حتى يبود
صلاحه ولا يباع الا بالدين والدرهم الا العرايا¹¹

⁹ Imam Muslim, *Shohih Muslim juz 5*, (Libanon: Darul Kutub Al Ilmiah, 1994), h. 358.

¹⁰ Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*, (Jakarta: Darus Sunah Pres, 2013), h. 565.

¹¹ *Op. Cit.*, h. 383.

Artinya : “ *Dari Jabir bin Abdillah dia berkata, ‘Rasullullah shallallahu Alaihi wa Sallam melarang Muhaqalah, Muzabanah, Mukharabah, serta melarang penjualan buah sebelum tampak matangnya, dan tidak boleh dijual selain dengan dinar dan dirham, kecuali ariyyah’.* (HR. Muslim dan Abu Dawud)¹²

Jual beli yang mengandung kesamaran jelas dilarang oleh syari’at Islam, sebagaimana hadits berikut ini :

Dalam hadits dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli gharar dan jual beli menggunakan krikil.”*(HR Ibnu Majah)¹³

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu. Jual beli semacam ini mengandung spekulasi yang tinggi dan akan menimbulkan rasa kecewa kepada salah satu pihak yang kemudian hari merasa dirugikan akibat praktik jual beli tersebut. Demikian juga mengenai larangan jual beli yang mengandung unsur tipuan. Hal terpenting dalam jual beli

¹² *Op.Cit*, h. 598.

¹³ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, hlm. 739

adalah adanya kerelaan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi yang dibuktikan dengan akad. Jual beli yang mengandung unsur tipuan akan merugikan salah satu pihak dikemudian hari.¹⁴

Para ahli fiqih dari berbagai madzhab menyebutkan beberapa definisi gharar yang relatif hampir sama, diantaranya sebagai berikut, yaitu

- a. Imam as-Sarakhsi dari Madzhab Hanafi mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- b. Imam al-Qarafi dari Madzhab Maliki mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak.
- c. Imam asy-Syairazi dari madzhab Syafi'i mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.
- d. Imam Isnawi dari Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa gharar adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
- e. Ibnu qayyim mengatakan bahwa gharar adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada.

¹⁴ Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, h. 739

- f. Ibnu Hazm mengatakan bahwa gharar adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.
- g. Prof az Zarqa mengatakan bahwa gharar adalah jual beli barang-barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian.¹⁵

Kesimpulannya, jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang mengandung kerugian atau bahaya bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Para ahli fiqih sepakat bahwa jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada ditetek, bulu domba yang masih ada dipunggung domba, buah-buahan yang masih hijau dll. Pada jual beli tersebut, penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi berlangsung.

Hanya saja, ada dua pengecualian dalam jual beli *gharar*. *Pertama*; barang yang diperjualbelikan merupakan suatu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi, apabila barangnya dijual secara terpisah, maka jual beli menjadi tidak sah. Misalnya adalah seperti menjual fondasi rumah beserta rumahnya atau air susu yang masih ada pada susu binatang.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 101.

Kedua; barang yang diperjualbelikan biasa dianggap ringan oleh adat kebiasaan, baik karena sepelanya barang tersebut maupun karena sulitnya membedakannya atau menentukannya. Misalnya adalah seperti masuk ke kamar mandi umum berbayar tanpa mengetahui berapa liter air yang digunakan.¹⁶

Menurut penulis, jual beli buah jengkol ini cenderung mengandung *gharar* karena ketidakjelasan, tetapi bagi para pelaku praktik jual beli seperti ini boleh-boleh saja karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan praktik jual beli dibutuhkan oleh kedua belah pihak.

Akad jual beli jengkol dapat ditinjau dari segi lain, yaitu apakah penjualan pohon dengan sistem tebasan dengan beberapa musim sekaligus ini termasuk kebutuhan (hajat) masyarakat setempat?. Artinya apabila akad tersebut dibatalkan atau tidak dilaksanakan, maka dapat merusak peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Karena mayoritas masyarakat desa Gerit adalah petani. Maka mereka sangat menggantungkan kehidupan mereka pada hasil pertanian. Hal inilah yang membuat mereka menjual pohon dengan sistem *ijohan*. Jika hal ini termasuk kebutuhan mereka maka diperbolehkan. Dengan dasar:

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014, h. 762.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ¹⁷

Artinya : “Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum

Dilihat dari hadist di atas jual beli yang sudah menjadi adat kebiasaan di suatu masyarakat itu diperbolehkan walaupun terdapat unsur *gharar*.

Kemudian dalam hadist:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رَضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

Artinya: “ Hukum asal akad dikembalikan kepada orang yang berakad”.

Dengan mengingat adanya kebutuhan, maka dikembangkan dalam menstimbatkan hukum dari nas masalah. *Maslahah* adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat apabila dikatakan bahwa para pelaku itu mengandung unsur kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan itu penyebab diperolehnya manfaat lahir batin. Seperti adanya jual beli jengkol dengan cara satu kali akad untuk beberapa kali musim. Dengan adanya jual beli tersebut maka para penjual akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, dan pembeli akan mendapatkan pohn sengon untuk dikelola,

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadmedia Group, 2006), hlm. 78.

maka disinilah diperolehnya manfaat antara penjual dan pembeli.

Dalam penelitian ini jual beli jengkol dengan cara satu kali akad jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, termasuk *masalah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Sedangkan dari diterima atau tidaknya maka dalam penelitian ini dapat di kategorikan sebagai *masalah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syarat dan tidak dibatalkan atau ditolak syarat melalui dalil yang rinci.¹⁸

Inti dari ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah *masalah* (bermanfaat) umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan di syariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapatkan dukungan darai nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang dikandung dari sejumlah nas. Oleh karena itu meskipun tidak ada nas yang rinci tentang di perbolehkannya jual beli jengkol dengan satu kali akad untuk beberapa kali musim ini, tetap diperbolehkan karena menyangkut kepentingan orang banyak.

¹⁸ Nasroen Harun, *Ushul...*, hlm. 119.

Praktik jual beli yang mengandung kesamaran (*gharar*) tidak selamanya menjadi hal yang menyebabkan jual beli itu tidak sah. Adapun beberapa bentuk kesamaran yang diperbolehkan karena ditanggung keberadaannya di dalam jual beli bilamana dibutuhkan. Yusuf Qardhawi memberikan penjelasannya dalam praktek jual beli rumah, dimana seorang calon pembeli rumah tersebut tidak mungkin mengetahui jumlah bahan bangunan yang digunakan untuk membuat pondasi dan tembok rumah tersebut. Karena bahan bangunan tidak terlepas dari pondasi sebuah bangunan/rumah. Kemudian jual beli mengandung *gharar* yang tidak seberapa, misalnya jual beli kacang yang terbungkus kulitnya. Kesamaran yang dilarang adalah kesamaran yang mengandung kejahatan yang mungkin bisa membawa kepada permusuhan, pertentangan, dan makan harta milik orang lain dengan cara yang bathil.¹⁹

Penulis beranggapan bahwa praktik jual beli ini memang mengandung kesamaran/ketidakjelasan karena membeli barang yang belum tampak. Pembeli sudah diminimalisir kerugian yang akan didapat dengan cara memberikan perbedaan harga untuk setiap musimnya. Selain

¹⁹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007, hlm. 269.

itu, harga yang disepakati antara penjual dan pembeli itu sangat rendah dari pada harga dipasaran.

Praktik jual beli jengkol dalm satu kali akad untuk beberapa kali musim merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi di desa Gerit. Jual beli ini bisa dikatakan sebagai adat atau dalam bahasa ushul fiqh disebut *Urf*. *Urf* dan Adat dalam pandangan ahli syari'at adalah dua kata yang sinonim (*taraduf*) berarti sama. Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh*, *Urf* ditinjau dari ketentuan hukumnya dibagi menjadi dua yaitu :

- a. '*Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang tidak menyalahi nash tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah.²⁰ Atau, sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Seperti: kebiasaan mewaqafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggungkan sisanya, pemberian calon suami kepada calon isterinya pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 123.

Menurut penulis, praktik jual beli ini memang mengandung ketidakjelasan/*gharar*, namun masyarakat di Desa Gerit khususnya para pelaku pjual beli jengkol menganggap jual beli ini boleh dilakukan karena antara penjual dan pembeli bisa saling tolong menolong. Penaksiran jumlah buah jengkol juga jarang meleset karena dilakukan oleh orang yang sudah biasa melakukan, meskipun kepastian jumlah tidak dapat diprediksikan. Apabila terjadi kerugian, maka pembeli dapat menimalisirnya dengan perbedaan harga pada tiap musimnya. Disamping itu, praktik jual beli ini dilakukan dengan saling rela.

- b. '*Urf Fasid* adalah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara'', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat/berbau riba.²¹

Praktik jual beli ini sudah menjadi kebiasaan dan menurut para pelaku jual beli jengkol juga tidak bertentangan dengan syara' karena dengan cara ini mereka dapat saling membantu satu sama lain. Pada dasarnya dalam bermuamalah itu mubah, dan praktik ini juga dilakukan tanpa adanya pemaksaan dan saling rela.

²¹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 77

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalkan Allah swt dan didalamnya ada hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Islam telah menganjurkan kepada umatnya agar selalu saling tolong menolong dalam hal kebaikan, termasuk di dalamnya menciptakan kedamaian dengan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Sebagaimana firman Allah swt pada surah al-Maidah ayat 5 berikut ini:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²²

Bentuk kesepakatan jual beli seperti itu sudah menjadi hal yang tidak asing dalam jual beli jengkol karena dengan jual beli seperti ini merupakan cara mereka saling membantu dan kesepakatan tersebut terjadi dilakukan atas dasar kerukunan dan saling tolong menolong sehingga tidak. Praktik jula beli jengkol sudah menjadi hal yang lumrah diantara pembudidaya lele karena dengan jual beli seperti ini

²² , hlm. 107.

merupakan cara mereka saling membantu dan kesepakatan tersebut terjadi dilakukan atas dasar kerukunan sehingga tidak ada bukti pembayaran melalui kwitansi maupun bentuk tertulis lainnya.